



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN SELATAN**

Nomor : 012/Kpts/HM.130/H.12.26/01/2026

**Tentang
PENETAPAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
APLIKASI JENDELA UNGGULAN LAYANAN AGRO KALIMANTAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan yang efektif dan efisien perlu adanya pelayanan administrasi yang terintegrasi di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi pelayanan administrasi yang terintegrasi, maka perlu dilakukan penetapan tim pengelola layanan di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan tentang tim pengelola pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.634015/2026 tanggal 1 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026.

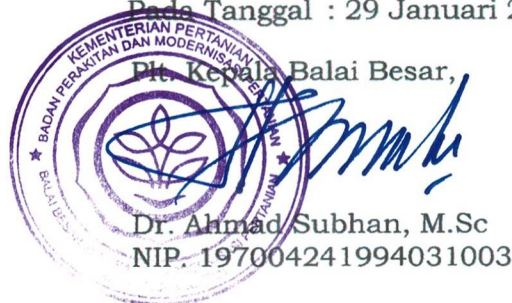
MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tentang Penetapan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun 2026

KESATU : Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 29 Januari 2026

Plt. Kepala Balai Besar,

Dr. Ahmad Subhan, M.Sc
NIP. 197004241994031003

Tembusan Kepada Yth.

1. Inspektur Jendral Kementerian Pertanian
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
3. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

Lampiran Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
 Kalimantan Selatan
 Nomor : /Kpts/HM.130/H.12.26/01/2026
 Tanggal : 29 Januari 2026

**NAMA PEJABAT DAN URAIAN TUGAS TIM
 PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU PADA APLIKASI JENDELA UNGGULAN
 LAYANAN AGRO KALIMANTAN
 BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN
 SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2026**

No (1)	Nama / NIP (2)	Jabatan (3)	Uraian Tugas (4)
1	Dr. Ahmad Subhan, M.Sc 197004241994031003	Penanggung Jawab dan Pengarah	Bertanggung jawab dalam hal : - Pembentukan Pengelola PTSP; - Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP - Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP
2	Abdul Sabur, MP 197206012003121001	Ketua	Bertanggung jawab dalam hal : - Mengoptimalkan pelaksanaan dan operasional PTSP; - Penyediaan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung PTSP; - Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada petugas PTSP; - Menyampaikan laporan pengelolaan PTSP kepada pengarah PTSP; - Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh pegawai; - Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP
3	Cahya Wening, S.Kom 199309132025051002	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam hal: - Menyusun laporan secara berkala kepada Kepala BRMP Kalimantan Selatan; - Menyimpan dan mendokumentasikan, pelaksanaan PTSP di BRMP Kalimantan Selatan; - Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik
4	Muchlas Ubaidillah, SP. 199402012025211015 Arif Maulana Novismal P., ST. 199310132025051002 Aldo Firdaus, STP. 199703162025051005	Pelaksana	Bertugas memberikan layanan dalam hal: - Memberikan arahan kepada Petugas Layanan pada PTSP; - Penyediaan dan penataan sarana prasarana PTSP; - Mengatur dan memastikan ada dan berfungsinya perangkat IT dan Jaringan yang ada pada PTSP;

No (1)	Nama / NIP (2)	Jabatan (3)	Uraian Tugas (4)
	Tiara Sitohang, A.Md 200207162025052003 Niken Emelia O. Sitompul, S.Si 199210292025052003 Fera Nuzuliana, SP. 198506062024212009 Fiqy Hilmawan, S.Pt.,M.Si 198807022019021001 Sa'dillah Sa'ban, S.Tr.P 199701062023211013		- Melengkapi dan memberikan seluruh dokumen, formulir, data dan informasi kepada Petugas PTSP; - Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Mandiri terhadap pemenuhan dan pelaksanaan PTSP secara periodik; - Menyusun laporan pengelolaan PTSP.
5	Siti Nurbayani, A.Md 199208312025212058 Adhwa Syafaa Kamila	Petugas Pendaftaran, Informasi dan Pengaduan	Bertugas memberikan layanan dalam hal: - Pendaftaran permohonan layanan - Melakukan pencatatan atas pendaftaran dan perjalanan berkas - Melakukan pengecekan terhadap input data untuk memastikan keakuratan dan updating data perjalanan permohonan - Melakukan print-out seluruh permohonan layanan yang ada pada aplikasi layanan dan mengarsipkannya. - Melakukan penutupan terhadap seluruh register permohonan layanan sesuai ketentuan. - Permohonan informasi kepada para pihak berperkara (masyarakat pencari keadilan) terkait dengan prosedur dan tata cara berperkara serta produk pengadilan; - Permohonan informasi bagi masyarakat, lembaga atau institusi lain terkait dengan data-data informasi publik yang diatur dan ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan; - Berkoordinasi dengan PPID terkait dengan pemberian atau penyampaian data-data informasi - Permohonan pengaduan terkait dengan adanya pelanggaran atas pelaksanaan kegiatan dan tugas pokok aparatur BRMP Kalsel; - Melakukan pencatatan dan pengadministrasian terhadap kegiatan permohonan informasi dan pengaduan - Menyusun dan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan permohonan informasi dan pengaduan kepada Ketua; - Melaksanakan kegiatan lain terkait informasi dan pengaduan publik yang

No (1)	Nama / NIP (2)	Jabatan (3)	Uraian Tugas (4)
			diatur oleh Peraturan Perundang-undangan

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 29 Januari 2026

Dr. Kepala Balai Besar,



Dr. Ahmad Subhan, M.Sc

NIP. 1971104241994031003